

ABSTRAKSI

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar di samping kebutuhan sandang dan pangan. Penyediaan perumahan dan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. Penyediaan perumahan dan permukiman memiliki tujuan untuk memenuhi dan menjamin hak warga Negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak pemerintah bekerjasama dalam hal ini dengan pengembang perumahan dan permukiman yang memiliki keahlian di bidangnya. Dalam penyediaan perumahan dan permukiman pihak pengembang memiliki kewajiban selain membangun rumah tersebut juga menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang layak untuk penghuninya. Pihak pengembang memiliki kewajiban untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 tahun masa pemeliharaan oleh pihak pengembang. dalam hal ini apabila pihak pengembang tidak menjalankan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi yang berupa sanksi administrasi serta ketentuan pidana.

Kata Kunci : Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Kabupaten Sidoarjo